

ABSTRAK PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KPTS KPU-KAB NO 8/PL.02.7-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2021, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pamilihan Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PP 02 Tahun 2020; PP 06 Tahun 2020; PKPU No 19 Tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2019;PKPU No 5 Tahun 2020;Kpts KPU Kab.Padang Pariaman No 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020; Pts MK No 98/PHP.BUP-XIX/2021;SD KPU RI No 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2020 untuk dapat diketahui sebagai informasi resmi yang berdasar hukum dari KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan keterangan kepada masyarakat/khalayak ramai.